PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

DENGAN

LEMBAGA TEKNOLOGI INFORMASI DAN BISNIS (ELTIBIZ)

PALANGKA RAYA

TENTANG

PROGRAM MAGANG

Nomor : 056/PTM63.R/G/2021
Nomor : 007/PKS/ELTIBIZ/X/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hendri, M.Pd : Dekan FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA (FKIP UMPR), berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 15 Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama FKIP UMPR, selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Rizky Mahendra, MM : Direktur LEMBAGA TEKNOLOGI INFORMASI DAN BISNIS (ELTIBIZ) PALANGKA RAYA berkedudukan di Jalan Cilik Riut No.14 Km 1,5 Palangka Raya, dalam hal bertindak untuk dan atas nama ELTIBIZ PALANGKA RAYA, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Kedua belah pihak menerangkan bahwa:
1. PIHAK PERTAMA ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku dan sikap kerja. Oleh karena itu akan mengikuti Magang yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menyelenggarakan Magang bagi PIHAK PERTAMA yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku dan sikap kerja

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang magang dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PENERIMAAN DAN LOKASI MAGANG

PIHAK KEDUA menerima PIHAK PERTAMA sebagai Peserta Program Kerja Magang dan PIHAK PERTAMA menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Program Kerja Magang yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di Eltibiz Palangka Raya yang berlokasi di Jalan Cilik Riwur No.14 Km 1,5 Palangka Raya.

PASAL 2
JANGKA WAKTU KERJA MAGANG

1) PIHAK KEDUA bersedia menerima PIHAK PERTAMA untuk Magang di Eltibiz Palangka Raya untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 6 Juli 2021 s/d tanggal 30 September 2021
2) Magang dilaksanakan pada jam kerja untuk setiap hari kerja, yaitu hari senin sampai dengan sabtu.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1) Setelah PIHAK PERTAMA menyelesaikan Program magang tersebut, maka atas Permintaan PIHAK PERTAMA wajib dan karenanya dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk bekerja sebagai karyawan pada Pihak kedua di tempat yang ditunjuk oleh Pihak kedua dengan kesepakatan kerja untuk waktu tertentu yang dibuat sesuai dengan Perjanjian Kerja Induk yang telah diketahui oleh Departemen Tenaga Kerja RI.
2) Melaksanakan Magang untuk PIHAK KEDUA hingga selesai
3) Jika pada saat berakhirnya masa magang, ternyata PIHAK PERTAMA dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PIHAK KEDUA, tidak bersedia bekerja pada PIHAK KEDUA
atau perusahaan yang ditunjuk oleh Pihak KEDUA, maka PIHAK PERTAMA diwajibkan membayar ganti rugi sebesar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) Menegur, Menindak dan memperhatikan PIHAK PERTAMA jika melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam pelanggaran Tata Tertib Kerja
2) Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada PIHAK PERTAMA

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Saat terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan ketika tidak tercapai kata mufakat maka dilanjutkan ke Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 6

AKHIR MASA MAGANG

Ketika PIHAK PERTAMA melanggar ketentuan yang berlaku di Perusahaan PIHAK KEDUA, maka, PIHAK KEDUA setiap saat dapat mengakhiri perjanjian magang tanpa berkewajiban memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun.

PASAL 7

LAIN - LAIN

1) Bilamana isi ketentuan dalam perjanjian kerja magang ini terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku maka isi perjanjian ini akan diperbaiki seperluanya.
2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diperbaiki sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan mendapat persetujuan dari pihak Departemen Tenaga Kerja setempat.
PASAL 8

PENUTUP

1) Perjanjian kerja magang ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa paksan dari siapapun juga, serta berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan berakhir setelah selesainya program kerja magang.

2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas materai dengan kekuatan hukum yang sama (lembar asli untuk Pihak Kedua dan lembah kedua untuk Pihak Pertama), yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai pegangan bagi masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja magang tersebut.

Pihak Pertama

Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

Hendri, M.Pd

Pihak Kedua

Direktur
Lembaga Teknologi dan Informasi (ELTIBIZ) Palangka Raya

Rizky Mahendra, MM
Lampiran:

Untuk komunikasi teknis pelaksanaan kerja sama antara UMPR dan ELTIBIZ Palangka Raya dapat dilakukan dengan bagian yang terkait:

<table>
<thead>
<tr>
<th>UMPR</th>
<th>ELTIBIZ Palangka Raya</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Apt. Evi Mulyani, M.Farm</strong></td>
<td><strong>Elistia, ST</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Kepala Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional</td>
<td>Manager Eltitiz</td>
</tr>
<tr>
<td>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</td>
<td>Lembaga Teknologi Dan Informasi (Eltitiz) Palangka Raya</td>
</tr>
<tr>
<td>Alamat: Jln. RTA Milono km 1,5 Palangka Raya</td>
<td>Alamat: Jalan Cikik Riwut No.14 Km 1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalimantan Tengah</td>
<td>Palangka Raya – Kalimantan Tengah</td>
</tr>
<tr>
<td>Email: <a href="mailto:evi.mulyani@gmail.com">evi.mulyani@gmail.com</a></td>
<td>Email:</td>
</tr>
<tr>
<td>Telp: 0536- 3222184</td>
<td>Telp: 0536- 3228529</td>
</tr>
<tr>
<td>HP: 0813.9227.9848</td>
<td>HP: 0812.5388.1488/ 0821.5211.5454</td>
</tr>
</tbody>
</table>